



PERATURAN MENTERI HAJI DAN UMRAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PENGAWASAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI HAJI DAN UMRAH REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 119L Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Haji dan Umrah tentang Tata Cara Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 61 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6994);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6338) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7132);

4. Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2025 tentang Kementerian Haji dan Umrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 143);
5. Peraturan Menteri Haji dan Umrah Nomor 1 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Haji dan Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 903);
6. Peraturan Menteri Haji dan Umrah Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Haji dan Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 956);
7. Peraturan Menteri Haji dan Umrah Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 957);
8. Peraturan Menteri Haji dan Umrah Nomor 4 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus dan Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 958);
9. Peraturan Menteri Haji dan Umrah Nomor 1 Tahun 2026 tentang Organisasi dan Tata Kerja Asrama Haji (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI HAJI DAN UMRAH TENTANG TATA CARA PENGAWASAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI DAN UMRAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Ibadah Haji adalah rukun Islam kelima bagi orang Islam yang mampu untuk melaksanakan serangkaian ibadah tertentu di Baitullah, masyair, serta tempat, waktu, dan syarat tertentu.
2. Ibadah Umrah adalah berkunjung ke Baitullah di luar musim haji dengan niat melaksanakan umrah yang dilanjutkan dengan melakukan tawaf, sai, dan tahalul.
3. Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, serta pelaporan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah.
4. Jemaah Haji adalah warga negara yang beragama Islam dan telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan.

5. Jemaah Haji Reguler adalah Jemaah Haji yang menjalankan Ibadah Haji yang diselenggarakan oleh Menteri.
6. Jemaah Haji Khusus adalah Jemaah Haji yang menjalankan Ibadah Haji yang diselenggarakan oleh penyelenggara Ibadah Haji khusus.
7. Jemaah Umrah adalah seseorang yang melaksanakan Ibadah Umrah.
8. Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler adalah penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakan oleh Menteri dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanan yang bersifat umum.
9. Petugas Penyelenggara Ibadah Haji yang selanjutnya disingkat PPIH adalah petugas yang diangkat dan/atau ditetapkan oleh Menteri yang bertugas melakukan pembinaan, pelayanan dan perlindungan, serta pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan operasional Ibadah Haji di dalam negeri dan/atau di Arab Saudi.
10. Penyelenggara Ibadah Haji Khusus yang selanjutnya disingkat PIHK adalah badan hukum yang memiliki perizinan berusaha untuk melaksanakan Ibadah Haji khusus.
11. Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus adalah penyelenggaraan Ibadah Haji yang dilaksanakan oleh PIHK dengan pengelolaan, pembiayaan, dan pelayanan yang bersifat khusus.
12. Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah yang selanjutnya disingkat PPIU adalah biro perjalanan wisata yang memiliki perizinan berusaha untuk menyelenggarakan perjalanan Ibadah Umrah.
13. Kelompok Bimbingan Ibadah Haji dan Umrah yang selanjutnya disingkat KBIHU adalah kelompok yang menyelenggarakan bimbingan Ibadah Haji dan Ibadah Umrah yang telah memenuhi perizinan berusaha.
14. Sistem Informasi Kementerian adalah sistem pengelolaan data dan informasi Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
15. Pengawasan adalah kegiatan untuk memastikan Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang dilakukan oleh PPIU, PIHK dan KBIHU serta pihak lain terkait kepada Jemaah Haji dan Jemaah Umrah.
16. Pemantauan adalah kegiatan untuk mengamati setiap tahapan yang berlangsung pada Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah dalam bentuk pengumpulan data dan/atau informasi.

17. Evaluasi adalah kegiatan penilaian berdasarkan hasil Pengawasan dan Pemantauan untuk digunakan sebagai dasar akreditasi dan pengenaan sanksi.
18. Penindakan adalah tindakan yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang sebagai tindak lanjut atas laporan dugaan pelanggaran dan/atau hasil Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
19. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut Penyidik Polri adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi kewenangan penyidikan oleh Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.
20. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan Pengawasan Penyidik Polri.
21. Penyidikan adalah serangkaian tindakan Penyidik Polri dan PPNS untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tindak pidana, serta menemukan tersangka.
22. Pengendalian adalah serangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal yang terdiri dari Pengawasan, Pemantauan, Evaluasi, Penindakan, dan Penyidikan terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang berbasis pada layanan Jemaah Haji dan Jemaah Umrah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
23. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa atau kejadian yang dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan atau sasaran.
24. Kementerian Haji dan Umrah yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan haji dan umrah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang agama.
25. Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian di wilayah provinsi.
26. Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten/Kota yang selanjutnya disebut Kantor Kementerian Kabupaten/Kota adalah Instansi Vertikal Kementerian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor Wilayah.

27. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan suburusan pemerintahan haji dan umrah yang merupakan lingkup urusan pemerintahan di bidang agama.
28. Direktorat Jenderal Pengendalian Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang selanjutnya disebut Direktorat Jenderal adalah unit kerja yang mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi, Penindakan, dan Penyidikan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
29. Direktur Jenderal adalah pemimpin Direktorat Jenderal.
30. Kepala Kantor Wilayah adalah pemimpin Kantor Wilayah.
31. Kepala Kantor Kementerian Kabupaten/Kota adalah pemimpin Kantor Kementerian Kabupaten/Kota.

Pasal 2

- (1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
- (2) Pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan:
 - a. menjamin terselenggaranya Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah yang tertib, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. terpenuhinya standar pelayanan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah bagi Jemaah Haji dan Jemaah Umrah;
 - c. melindungi Jemaah Haji dan Jemaah Umrah dari praktik penyelenggaraan yang merugikan;
 - d. meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;
 - e. meningkatkan kepatuhan PIHK, PPIU, dan KBIHU terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. mencegah dan mendeteksi secara dini terjadinya pelanggaran dan penyimpangan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah;
 - g. meningkatkan kualitas tata kelola Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah secara berkelanjutan; dan
 - h. memberikan dasar bagi penerapan sanksi administratif dan/atau tindakan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi meliputi:
 - a. Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler;
 - b. Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus; dan
 - c. Penyelenggaraan Ibadah Umrah.
- (2) Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan terhadap pelaksanaan, pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada Jemaah Haji Reguler.
- (3) Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan terhadap pelaksanaan, pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada Jemaah Haji Khusus termasuk Nilai Manfaat yang berasal dari Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.
- (4) Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan terhadap pelaksanaan, pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kepada Jemaah Umrah termasuk rekening penampungan biaya perjalanan Ibadah Umrah.

BAB II

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB PENGAWASAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 4

- (1) Menteri melakukan Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi terhadap Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
- (2) Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal.
- (3) Dalam melaksanakan Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi, Direktorat Jenderal dibantu oleh Kantor Wilayah, dan/atau Kantor Kementerian Kabupaten/Kota.
- (4) Dalam melaksanakan Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi, secara terpadu melibatkan kementerian/lembaga terkait.
- (5) Dalam hal diperlukan Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi, secara terpadu dapat melibatkan unsur dari pemerintah daerah di provinsi dan/atau kabupaten/kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (6) Pelaksanaan tugas Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus berpedoman pada Standar Kerja Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

BAB III PELAKSANAAN PENGAWASAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler

Pasal 5

- (1) Pengawasan dan Pemantauan dilakukan terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler.
- (2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau badan hukum yang melaksanakan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler.

Pasal 6

- (1) Pengawasan dan Pemantauan dilaksanakan secara:
 - a. periodik; dan/atau
 - b. insidental.
- (2) Pengawasan dan Pemantauan secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan.
- (3) Pengawasan dan Pemantauan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan/atau berdasarkan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

- (1) Pengawasan dan Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan dengan berbasis pada:
 - a. laporan atau pengaduan masyarakat; dan/atau
 - b. inisiatif.
- (2) Pengawasan dan Pemantauan berbasis laporan atau pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terkait dugaan pelanggaran dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler.
- (3) Pengawasan dan Pemantauan berbasis inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mempertimbangkan potensi Risiko dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler.
- (4) Format laporan atau pengaduan Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

- (1) Evaluasi dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. dasar perbaikan berkelanjutan; dan/atau
 - b. dasar akreditasi dan pengenaan sanksi administratif.
- (3) Pelaksanaan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler terdiri atas tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pelaporan; dan
 - d. tindak lanjut.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan untuk menyiapkan seluruh kegiatan Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi secara terarah, sistematis, dan berbasis Risiko di Indonesia, Arab Saudi, dan/atau negara lainnya.
- (3) Pelaksanaan Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta terpenuhinya standar pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertujuan untuk memastikan seluruh hasil Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi terdokumentasi dan terukur sesuai dengan standar pelayanan.
- (5) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertujuan untuk memastikan setiap hasil Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi ditindaklanjuti.

Pasal 10

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dituangkan dalam rencana kerja Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi pada Kementerian.
- (2) Rencana kerja Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses melalui Sistem Informasi Kementerian.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dilakukan di Indonesia, Arab Saudi, dan/atau negara lainnya.
- (2) Pelaksanaan Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik atau insidental.
- (3) Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan rencana kerja Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi.
- (4) Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi secara insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai kebutuhan.

Pasal 12

- (1) Pelaporan hasil Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) disampaikan oleh Direktorat Jenderal kepada Menteri dengan tembusan kepada Inspektur Jenderal.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas hasil Pengawasan, hasil Pemantauan, hasil Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler.
- (3) Format laporan Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 13

- (1) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) dilakukan dalam bentuk rekomendasi:
 - a. pembinaan; dan/atau
 - b. pengenaan sanksi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disampaikan kepada pihak terkait dalam bentuk perbaikan tata kelola.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal hasil Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi ditemukan dugaan tindak pidana, dilimpahkan kepada pihak yang berwenang.
- (5) Dalam hal hasil Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler terdapat dugaan tindak pidana, hasil Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi disampaikan oleh Menteri kepada aparat

penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Dalam hal hasil Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi ditemukan pelanggaran yang melibatkan aparatur sipil negara Kementerian, Direktur Jenderal melakukan koordinasi tindak lanjut kepada Inspektur Jenderal untuk dilakukan penyelesaian.

Bagian Kedua Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus

Pasal 14

- (1) Pengawasan dan Pemantauan dilakukan terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.
- (2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau badan hukum yang melaksanakan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.

Pasal 15

- (1) Pengawasan dan Pemantauan dilaksanakan secara:
 - a. periodik; dan/atau
 - b. insidental.
- (2) Pengawasan dan Pemantauan secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pengawasan dan Pemantauan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan/atau berdasarkan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Pengawasan dan Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) dilaksanakan berbasis pada:
 - a. laporan atau pengaduan masyarakat; dan/atau
 - b. inisiatif.
- (2) Pengawasan dan Pemantauan berbasis laporan atau pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terkait dugaan pelanggaran dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.
- (3) Pengawasan dan Pemantauan berbasis inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mempertimbangkan potensi Risiko dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.

- (4) Format laporan atau pengaduan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 17

- (1) Evaluasi dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. dasar perbaikan berkelanjutan; dan/atau
 - b. dasar akreditasi dan pengenaan sanksi administratif.
- (3) Pelaksanaan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus terdiri atas tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pelaporan; dan
 - d. tindak lanjut.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan untuk menyiapkan seluruh kegiatan Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi secara terarah, sistematis, dan berbasis Risiko di Indonesia, Arab Saudi, negara transit, dan/atau negara lainnya.
- (3) Pelaksanaan Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta terpenuhinya standar pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertujuan untuk memastikan seluruh hasil Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi terdokumentasi dan terukur sesuai dengan standar pelayanan.
- (5) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertujuan untuk memastikan setiap hasil Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi ditindaklanjuti.

Pasal 19

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) dituangkan dalam rencana kerja Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi pada Kementerian.

- (2) Rencana kerja Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses melalui Sistem Informasi Kementerian.

Pasal 20

- (1) Pelaksanaan Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) dilakukan di Indonesia, Arab Saudi, negara transit, dan/atau negara lainnya.
- (2) Pelaksanaan Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik atau insidental.

Pasal 21

- (1) Pelaporan hasil Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (4) disampaikan oleh Direktur Jenderal kepada Menteri dengan tembusan kepada Inspektur Jenderal.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas hasil Pengawasan, hasil Pemantauan, hasil Evaluasi, Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus.
- (3) Format laporan Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 22

- (1) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (5) dilakukan dalam bentuk rekomendasi:
 - a. pembinaan; dan/atau
 - b. pengenaan sanksi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disampaikan kepada pihak terkait dalam bentuk perbaikan tata kelola.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal hasil Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi ditemukan dugaan pidana, dilimpahkan kepada pihak yang berwenang.
- (5) Dalam hal hasil Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus terdapat dugaan tindak pidana, hasil Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi disampaikan oleh Menteri kepada aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Dalam hal hasil Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi ditemukan pelanggaran yang melibatkan aparatur sipil negara Kementerian, Direktur Jenderal merekomendasikan tindak lanjut kepada Inspektur Jenderal untuk dilakukan penyelesaian.

Bagian Ketiga
Penyelenggaraan Ibadah Umrah

Pasal 23

- (1) Pengawasan dan Pemantauan dilakukan terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam Penyelenggaraan Ibadah Umrah.
- (2) Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan orang perseorangan atau badan hukum yang melaksanakan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dalam Penyelenggaraan Ibadah Umrah.

Pasal 24

- (1) Pengawasan dan Pemantauan dilaksanakan secara:
 - a. periodik; dan/atau
 - b. insidental.
- (2) Pengawasan dan Pemantauan secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Pengawasan dan Pemantauan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan/atau berdasarkan dugaan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pengawasan dan Pemantauan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) dilaksanakan dengan berbasis pada:
 - a. laporan atau pengaduan masyarakat; dan/atau
 - b. inisiatif.
- (2) Pengawasan dan Pemantauan berbasis laporan atau pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terkait dugaan pelanggaran dalam Penyelenggaraan Ibadah Umrah.
- (3) Pengawasan dan Pemantauan berbasis inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan mempertimbangkan potensi Risiko dalam Penyelenggaraan Ibadah Umrah.
- (4) Format laporan atau pengaduan Penyelenggaraan Ibadah Umrah sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 26

- (1) Evaluasi dilaksanakan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. dasar perbaikan berkelanjutan; dan/atau
 - b. dasar akreditasi dan pengenaan sanksi administratif.
- (3) Pelaksanaan hasil Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Umrah terdiri atas tahapan:
 - a. perencanaan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pelaporan; dan
 - d. tindak lanjut.
- (2) Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertujuan untuk menyiapkan seluruh kegiatan Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi secara terarah, sistematis, dan berbasis Risiko di Indonesia, Arab Saudi, negara transit dan/atau negara lainnya.
- (3) Pelaksanaan Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan serta terpenuhinya standar pelayanan Penyelenggaraan Ibadah Umrah.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertujuan untuk memastikan seluruh hasil Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi terdokumentasi dan terukur sesuai dengan standar pelayanan.
- (5) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d bertujuan untuk memastikan setiap hasil Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi ditindaklanjuti.

Pasal 28

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dituangkan dalam rencana kerja Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi pada Kementerian.
- (2) Rencana kerja Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses melalui Sistem Informasi Kementerian.

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dilakukan di Indonesia, Arab Saudi, dan/atau negara lainnya.
- (2) Pelaksanaan Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara periodik atau insidental.
- (3) Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi secara periodik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan rencana kerja Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi.
- (4) Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi secara insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai kebutuhan.

Pasal 30

- (1) Pelaporan hasil Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4) disampaikan oleh Direktur Jenderal kepada Menteri dengan tembusan kepada Inspektur Jenderal.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas hasil Pengawasan, hasil Pemantauan, hasil Evaluasi, Penyelenggaraan Ibadah Umrah.
- (3) Format laporan Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Umrah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 31

- (1) Tindak lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (5) dilakukan dalam bentuk rekomendasi:
 - a. pembinaan; dan/atau
 - b. pengenaan sanksi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, disampaikan kepada pihak terkait dalam bentuk perbaikan tata kelola.
- (3) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal hasil Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi ditemukan dugaan pidana, dilimpahkan kepada pihak yang berwenang.
- (5) Dalam hal hasil Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Umrah terdapat dugaan tindak pidana, hasil Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi disampaikan oleh Menteri kepada aparat penegak

hukum untuk ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (6) Dalam hal hasil Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi ditemukan pelanggaran yang melibatkan aparatur sipil negara Kementerian, Direktur Jenderal merekomendasikan tindak lanjut kepada Inspektorat Jenderal guna proses penyelesaian.

BAB IV PENINDAKAN DAN PENYIDIKAN

Pasal 32

- (1) Menteri melalui Direktur Jenderal melakukan Penindakan terhadap setiap orang yang diduga melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah.
- (2) Penindakan dilakukan berdasarkan rekomendasi hasil Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi.
- (3) Rekomendasi hasil Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. pengenaan sanksi administratif; atau
 - b. dugaan tindak pidana.
- (4) Penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah:
 - a. verifikasi;
 - b. klarifikasi;
 - c. analisis; dan/atau
 - d. mediasi,terhadap pihak yang diduga melakukan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

Pasal 33

Penyidikan dilakukan terhadap dugaan tindak pidana dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 34

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dengan memberikan laporan dan pengaduan atas pelanggaran Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.
- (2) Laporan dan pengaduan atas pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara elektronik atau nonelektronik kepada Menteri melalui unit yang

menangani bidang laporan dan pengaduan pada Kementerian.

Pasal 35

- (1) Masyarakat yang melaporkan dan mengadukan dugaan pelanggaran mendapatkan perlindungan dan dijaga kerahasiaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pelaporan, pengaduan, dan tindak lanjut atas laporan dan aduan masyarakat ditetapkan oleh Menteri.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 36

Pembiayaan kegiatan Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah bersumber pada:

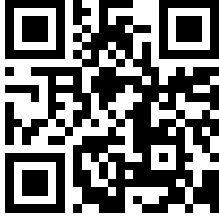
- a. anggaran pendapatan dan belanja negara; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 37

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 2026

MENTERI HAJI DAN UMRAH
REPUBLIK INDONESIA,



MOCHAMAD IRFAN YUSUF

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 September 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,



DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 666



Balai
Sertifikasi
Elektronik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan <https://bsre.bssn.go.id/verifikasi>

LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI HAJI DAN UMRAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PENGAWASAN, PEMANTAUAN,
DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN
IBADAH HAJI DAN UMRAH

FORMAT LAPORAN ATAU PENGADUAN
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI REGULER

A. Identitas Pelapor

Nama :
NIK :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat :
Nomor Hp/WA :
Email :
Status Pelapor : • Jemaah • Keluarga Jemaah • KBIHU
• PPIH • Masyarakat
• Lainnya

Dilengkapi salinan kartu identitas

B. Identitas Terlapor

Nama :
Alamat :
Nomor Hp/WA :
Email :
Status Terlapor :
• Jemaah • Keluarga Jemaah • KBIHU
• PPIH • Masyarakat
• Lainnya

C. Uraian Kronologi Kejadian
Uraikan/Lampirkan :

D. Bukti yang Dilampirkan

- ☐ KTP
☐ Bukti transfer/kuitansi

- ☐ Brosur paket
- ☐ Kontrak/perjanjian
- ☐ Chat WA/email
- ☐ Foto kantor
- ☐ Bukti tiket/visa (jika ada)
- ☐ Lainnya:

E. Permohonan Pelapor

Saya menyatakan data dan keterangan di atas benar.

Tempat, tanggal:

.....

Pelapor,

MENTERI HAJI DAN UMRAH
REPUBLIK INDONESIA,

MOCHAMAD IRFAN YUSUF

LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI HAJI DAN UMRAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PENGAWASAN, PEMANTAUAN,
DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN
IBADAH HAJI DAN UMRAH

FORMAT LAPORAN PENGAWASAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI REGULER

- A. Pendahuluan
 - 1. Latar belakang
 - 2. Maksud dan Tujuan
 - 3. Dasar Hukum
 - 4. Ruang lingkup
 - 5. Periode Pelaksanaan
 - 6. Metode
- B. Kegiatan Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi
- C. Hasil Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi
- D. Simpulan, Rekomendasi, dan Tindak Lanjut
- E. Penutup

MENTERI HAJI DAN UMRAH
REPUBLIK INDONESIA,

MOCHAMAD IRFAN YUSUF

LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI HAJI DAN UMRAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PENGAWASAN, PEMANTAUAN,
DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN
IBADAH HAJI DAN UMRAH

FORMAT LAPORAN ATAU PENGADUAN
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI KHUSUS

A. Identitas Pelapor

Nama :
NIK :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat :
Nomor Hp/WA :
Email :
Status Pelapor : • Jemaah • Keluarga Jemaah • PIHK
• PPIH • Masyarakat
• Kuasa jemaah
• Lainnya

Dilengkapi salinan kartu identitas

B. Identitas Terlapor

Nama :
Alamat :
Nomor Hp/WA :
Email :
Status Terlapor :
• Jemaah • Keluarga Jemaah • PIHK
• PPIH • Masyarakat
• Kuasa jemaah
• Lainnya

C. Uraian Kronologi Kejadian
Uraikan/Lampirkan :

D. Bukti yang Dilampirkan

- ☐ KTP
☐ Bukti transfer/kuitansi

- ☐ Brosur paket
- ☐ Kontrak/perjanjian
- ☐ Chat WA/email
- ☐ Foto kantor
- ☐ Bukti tiket/visa (jika ada)
- ☐ Lainnya:

E. Permohonan Pelapor

Saya menyatakan data dan keterangan di atas benar.

Tempat, tanggal:

.....

Pelapor,

MENTERI HAJI DAN UMRAH
REPUBLIK INDONESIA,

MOCHAMAD IRFAN YUSUF

LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI HAJI DAN UMRAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PENGAWASAN, PEMANTAUAN,
DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN
IBADAH HAJI DAN UMRAH

FORMAT LAPORAN PENGAWASAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI
PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI KHUSUS

- A. Pendahuluan
 - 1. Latar belakang
 - 2. Maksud dan Tujuan
 - 3. Dasar Hukum
 - 4. Ruang lingkup
 - 5. Periode Pelaksanaan
 - 6. Metode
- B. Kegiatan Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi
- C. Hasil Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi
- D. Simpulan, Rekomendasi, dan Tindak Lanjut
- E. Penutup

MENTERI HAJI DAN UMRAH
REPUBLIK INDONESIA,

MOCHAMAD IRFAN YUSUF

LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI HAJI DAN UMRAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PENGAWASAN, PEMANTAUAN,
DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN
IBADAH HAJI DAN UMRAH

FORMAT LAPORAN ATAU PENGADUAN
PENYELENGGARAAN IBADAH UMRAH

A. Identitas Pelapor

Nama :
NIK :
Tempat, tanggal lahir :
Alamat :
Nomor Hp/WA :
Email :
Status Pelapor : • Jemaah • Keluarga Jemaah • PPIU
• Petugas Umrah • Masyarakat
• Kuasa jemaah
• Lainnya

Dilengkapi salinan kartu identitas

B. Identitas Terlapor

Nama :
Alamat :
Nomor Hp/WA :
Email :
Status Terlapor :
• Jemaah • Keluarga Jemaah • PPIU
• Petugas Umrah • Masyarakat
• Kuasa jemaah
• Lainnya

C. Uraian Kronologi Kejadian
Uraikan/Lampirkan :

D. Bukti yang Dilampirkan

- ☐ KTP
☐ Bukti transfer/kuitansi

- ☐ Brosur paket
- ☐ Kontrak/perjanjian
- ☐ Chat WA/email
- ☐ Foto kantor
- ☐ Bukti tiket/visa (jika ada)
- ☐ Lainnya:

E. Permohonan Pelapor

Saya menyatakan data dan keterangan di atas benar.

Tempat, tanggal:
.....
Pelapor,

MENTERI HAJI DAN UMRAH
REPUBLIK INDONESIA,

MOCHAMAD IRFAN YUSUF

LAMPIRAN VI
PERATURAN MENTERI HAJI DAN UMRAH
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG
TATA CARA PENGAWASAN, PEMANTAUAN,
DAN EVALUASI PENYELENGGARAAN
IBADAH HAJI DAN UMRAH

FORMAT LAPORAN PENGAWASAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI
PENYELENGGARAAN IBADAH UMRAH

- A. Pendahuluan
 - 1. Latar belakang
 - 2. Maksud dan Tujuan
 - 3. Dasar Hukum
 - 4. Ruang lingkup
 - 5. Periode Pelaksanaan
 - 6. Metode
- B. Kegiatan Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi
- C. Hasil Pengawasan, Pemantauan, dan Evaluasi
- D. Simpulan, Rekomendasi, dan Tindak Lanjut
- E. Penutup

MENTERI HAJI DAN UMRAH
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MOCHAMAD IRFAN YUSUF